

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TINDAKAN BELA PAKSA PADA KASUS HOGI MINAYAH

3.1 Kronologi Peristiwa Kasus HogiMinaya

Objek utama dalam studi kasus penelitian ini berakar dari peristiwa yang bermula dari pemberitaan Media Nasional, yang dilansir pemberitaan Media Kompas yang sempat viral di jagat dunia social media. Dikutip kronologi pada Sabtu, 26 April 2025 lalu. Istri Hogi, Arista Minaya (39), sedang mengendarai sepeda motor menuju kesuatu tempat (hotel) di daerah Maguwoharjo untuk mengantar jajanan pasar ke tempat tersebut. Hogi (43) suaminya Arista, mengikuti dari belakang dengan mengendarai kendaraan mobil. Ditengah perjalanan, tepatnya disekitaran jembatan layang Janti, wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Arista dipepet oleh dua orang penjambret yang merampas tas miliknya.

Melihat sang istri menjadi korban kejahatan, Hogi spontan mengejar pelaku menggunakan kendaraanya(mobil). Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Hogi memepet motor pelaku hingga tiga kali. Naas, motor pelaku kehilangan kendali dan menabrak tembok karena pelaku dalam aksi tersebut hilang kendali dalam pengejaran tersebut, hingga kedua pelaku meninggal dunia yakni berinisial RDA dan RS, warga Pagar Alam, Sumatera Sealatan, dilokasi kejadian. “Motor dan jambretnyaitu terpental. Bahkan yang satu masi pegang cutter (senjata tajam) pada waktu posisi tengkurap, enggak sadarkan diri itu masi digenggamnya tu cutternya”, kenang Arista saat memberikan keterangan, pada Kamis (22/1/2026). Melalui Media Kompas.

Meski berniat membela diri dan istrinya, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman sejak proses penyidikan dan penuntutan. Ia dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 UU Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto menjelaskan saat penetapan tersangka dan didasarkan rangkaian tahap pengusutan hingga gelar perkara, *“Di situlah unsur-unsur menurut kami sudah terpenuhinya dan akhirnya kami menetapkan tersangka kepada yang bersangkutan pengemudi mobil”* kata Mulyanto, dilansir dari Media Kompas. Menurut AKP Mulyanto, tindakan Hogi dinilai sebagai pembelaan diri yang “berlebihan”. Selama proses hukum berjalan berkas perkara Hogi Minaya dinyatakan lengkap (P21) oleh Kepolisian, kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman, dalam proses yang disebut pelimpahan tahap dua. Di tahap ini, status Hogi ditetapkan sebagai tahanan kota. Sebagai konsekuensi dibawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejari Sleman memasang *delectionkit* atau gelang GPS dikaki kanan Hogi sebagai alat pengawasan elektronik sebagai SOP yang berlaku. *“Jadi yang bersangkutan memang dilakukan penahanan kota. Makanya, kita pasangi delection kit, alat pengawasan elektronik ya. Itu kan merupakan SOP”*, jelas Kepala Kejaksaan Negri Sleman, Bambang Yunianto(Rachmawati, n.d.).

3.2 Mekanisme dan Dinamika Penegakan Hukum

Dilansir dari media Tempo saat melakukan pers dengan Kepolisian. Dinamika penanganan hukum terhadap kasus Hogi Minaya diawali pada tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman. Dalam tahap ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman memproses peristiwa tersebut melalui perspektif kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya ayat yang mengatur mengenai kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya didasarkan pada argumentasi bahwa tindakan mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan benturan dengan sepeda motor pelaku merupakan perbuatan yang berdiri sendiri

dan memenuhi unsur kelalaian lalu lintas. Namun, konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak Penyidik tersebut secara mendasar mengabaikan prinsip Kausalitas (*causaliteit*) sebab akibat, di mana aksi pengejaran tersebut bukanlah bentuk kecerobohan berkendara, melainkan respon spontan serta akibat langsung dari kejahatan awal berupa perampasan harta benda milik korban yang disertai ancaman senjata tajam.

Proses penegakan hukum berlanjut ketika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Pihak Kejaksaan Negeri Sleman selanjutnya menetapkan pengalihan jenis penahanan terhadap Hogi Minaya dari penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan kota. Dalam pelaksanaan status tahanan kota tersebut, pihak Kejaksaan menerapkan instrumen pengawasan berbasis teknologi berupa pemasangan *Detection Kit* (gelang GPS) pada bagian kaki Hogi Minaya. Pemasangan alat pemantau elektronik ini didasarkan pada standar operasional prosedur teknis Kejaksaan dalam mengawasi pergerakan tersangka agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kendati demikian, penerapan tindakan represif berupa pemasangan gelang pemantau terhadap warga negara yang bertindak membela diri menimbulkan *disparitas* (ketimpangan) yang tajam antara prosedur administratif penegakan hukum dan asas keadilan materil (Tempo.com, 2026).

Pasca peristiwa tersebut, menimbulkan respon yang serius hingga digelar di ruang rapat Komisi III dalam forum RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Kapolresta Sleman, serta kuasa hukum Hogi Minaya yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menilai terdapat indikasi kekeliruan dalam penerapan ketentuan pidana pada penanganan kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan yang disampaikan dalam forum RDPU, peristiwa

hukum yang dialami Hogi Minaya menunjukkan karakteristik pembelaan diri terhadap ancaman kejahatan, sehingga tidak seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana. *“Dalam perkara ini, kami melihat tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Yang terjadi adalah pembelaan diri terhadap ancaman pencurian dengan kekerasan. Korban kejahatan tidak boleh kemudian diposisikan sebagai pelaku pidana,”* ujar Safaruddin.

Ia menekankan bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mengatur mengenai alasan pembeda, yakni perbuatan pembelaan diri terhadap serangan atau ancaman yang melawan hukum. Dalam konteks tersebut, perbuatan yang dilakukan karena pembelaan diri tidak dapat dipidana. Safaruddin juga menyoroti penerapan pasal oleh penyidik kepolisian yang dinilai kurang cermat, serta lemahnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tersebut. Ia menilai, proses hukum yang berujung pada penetapan status hukum terhadap korban berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. *“Kalau penerapan pasalnya keliru dan koordinasi antar penegak hukum tidak berjalan dengan baik, ini berbahaya. Jangan sampai korban justru dikriminalisasi karena kesalahan penerapan hukum,”* tegasnya. Selain itu, Safaruddin mengingatkan bahwa penanganan perkara hukum tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Respons masyarakat yang berkembang luas di ruang publik dan media sosial, menjadi sinyal penting yang perlu diperhatikan. *“Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakadilan, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum bisa menurun,”* ujar Politisi asal dapil Kalimantan Timur. Dalam forum RDPU tersebut, Safaruddin juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus Hogi Minaya. Ia menyebutkan bahwa penghentian perkara

melalui mekanisme hukum yang tersedia dapat menjadi opsi untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari preseden kriminalisasi korban ke depan(DPRR, 2026).

Perkembangan kasus Hogi Minaya dilansir melalui Media CNN Indonesia, Kasus Hogi Minaya yang sempat dibahas di rapat Komisi III DPR RI menyimpulkan Kejari Sleman untuk menghentikan kasus Hogi Minaya demi kepentingan hukum sehingga ini menunjukkan secara jelas bahwa adanya kriminalisasi atas tahap penyidik dalam menetapkan perkara. Berdasarkan Pasal 65 huruf M UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan/atau alasan pembeda dalam Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keberlanjutan kasus ini serta desakan yang secara jelas membuat Kejari Sleman mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya tersangka usai membela istrinya dari jambret. Hogi dijerat dengan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, sehingga ini menunjukkan sejalan dengan argument peneliti bahwa adanya salah tafsir atas perkara yang dinyatakan oleh penegak hukum pada kasus Hogi minaya.

Dengan ini membuktikan argument peneliti semakin kuat dalam menyoroti kasus yang diangkat serta bukti adanya kriminalisasi korban di tingkat penyidikan. Melalui Pres Kepala Kejari Sleman, Bambang Yuniarto menuturkan, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, maka pihaknya selaku penuntut umum memproses SKP2 bagi Hogi Minaya. SKP2(Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) bernomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 atas nama tersangka Adhe Pressly Hogiminaya, diterbitkan tanggal 29 Januari 2026. "Selanjutnya, mengingat ketentuan dalam Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menutup perkara demi kepentingan hukum". kata Bambang di

kantornya, Sleman, Jumat (30/1) petang. Dikutip dari Media CNN Indonesia(CNN Indonesia, 2026).

Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), sebagai data pendukung penelitian ini, oleh Kejaksaan Negeri Sleman bernomor TAP 670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 tertanggal 29 Januari 2026 merupakan titik kulminasi dari keseluruhan rangkaian proses hukum kasus Hogi Minaya, dan karenanya perlu dianalisis secara lebih rinci sebagai objek yuridis tersendiri, bukan sekadar sebagai fakta penutup kronologi.

Pertama, dari segi dasar hukum, SKP2 tersebut merujuk pada dua ketentuan sekaligus, Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP (sebagai dasar kewenangan prosedural penghentian penuntutan demi kepentingan hukum) dan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP (sebagai dasar substantif alasan pembenar). Penggabungan dua dasar hukum ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak semata-mata menghentikan perkara atas pertimbangan teknis administratif, melainkan secara eksplisit mengakui adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Hogi Minaya bukan sekadar alasan pemaaf yang hanya menghapus kesalahan pelaku.

Kedua, dari segi waktu (*timing*), penting dicatat bahwa penerbitan SKP2 terjadi hanya dua hari setelah forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI (28 Januari 2026) sebagai bentuk desakan untuk pihak penegak hukum instansi penyidik oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kedekatan waktu ini menjadi indikasi kuat bahwa koreksi substantif terhadap kasus ini tidak lahir dari mekanisme internal evaluasi berkas secara mandiri oleh penegak hukum, melainkan dipicu oleh tekanan eksternal berupa pengawasan legislatif dan opini publik. Fakta ini memperkuat argument bahwa terdapat disfungsi prosedural dalam sistem penyidikan dan penuntutan yang belum secara otomatis mengintegrasikan nilai keadilan substantif sejak tahap awal pemeriksaan. Meskipun hasil akhir kasus Hogi Minaya mencerminkan tercapainya keadilan

substantif, proses yang ditempuh untuk mencapainya justru menjadi bukti paling kuat mengenai perlunya reformasi pedoman teknis penyidikan.

Kasus serupa juga pernah terjadi dalam kasus Amaq Sinta alias Murtede 2022, kronologi korban begal dijadikan tersangka usai melakukan pembelaan diri atas Kejahatan (begal) yang menghadang dirinya dan mengakibatkan meninggalnya pelaku atas respons korban tersebut, di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Usai kejadian tersebut, Amaq Sinta dijerat dengan Pasal 338 (KUHP), Perkara Khusus oleh Polda NTB menganulir kasus tersangka Pasal Pembunuhan. Sehingga fenomena kasus ini serupa dengan kasus Hogi Minaya dalam pola korban yang melakukan pembelaan diri dari kejahatan. Penjajaran kedua kasus ini menggambarkan bahwa penting untuk membuktikan fenomena kriminalisasi terhadap korban yang membela diri bukanlah insiden kasuistik tunggal, melainkan sebuah pola penegakan hukum yang berulang terjadi dalam merespons kasus tersebut.

Persamaan mendasar antara kasus Hogi Minaya dan Amaq Sinta berakar pada situasi darurat di ruang publik pada saat aparat keamanan tidak berada di lokasi kejadian untuk memberikan perlindungan. Ketika fungsi keamanan negara absen, hak alamiah warga negara untuk membela diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Namun, pada tahap awal penyidikan, penyidik pada kedua kasus tersebut sama-sama menunjukkan respons yang kaku dan formalistik. Penyidik cenderung berfokus secara mekanis pada akibat fatal berupa tewasnya pelaku, tanpa mempertimbangkan kausalitas dan alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP / Pasal 34 UU Tahun 2023. Akibatnya, Amaq Sinta sempat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan/penganiayaan (Pasal 338/351 KUHP) oleh Polres Lombok Tengah, sebagaimana Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka kelalaian lalu lintas (Pasal 310/311 UU LLAJ) oleh Polresta Sleman.

Di samping persamaan tersebut, terdapat perbedaan teknis dalam hal instrumen perlawanan, konstruksi pasal, serta mekanisme koreksi hukum yang digunakan. Pada kasus Amaq Sinta, perlawanan dilakukan secara langsung di tempat kejadian menggunakan senjata tajam milik pelaku untuk menghalau serangan empat orang begal. Sementara pada kasus Hogi Minaya, perlawanan dilakukan melalui aksi pengejaran menggunakan mobil untuk merebut kembali tas istrinya yang dirampas hingga kendaraan pelaku menabrak dinding. Perbedaan pola kejadian ini berimplikasi pada mekanisme penghentian perkaranya. Kasus Amaq Sinta dihentikan pada tahap penyidikan oleh Polda NTB melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi hukum. Sedangkan kasus Hogi Minaya dihentikan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Pasal 65 huruf m UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP jo. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Poin krusial dari keterkaitan kedua kasus ini terletak pada pendorong koreksi hukumnya. Penghentian perkara pada kedua kasus tidak lahir dari diskresi internal penyidik di tingkat awal, melainkan dipicu oleh gelombang protes public, pengawasan instansi atasan, serta intervensi pengawasan dari Komisi III DPR RI. Hal ini mempertegas argumen penelitian bahwa terdapat disfungsi prosedural dalam sistem penyidikan kepolisian yang belum secara otomatis mengintegrasikan nilai keadilan substantif dan prinsip. Dengan demikian, komparasi ini membuktikan urgensi dilakukannya pembaharuan pedoman teknis penyidikan agar hak atas pembelaan terpaksa diakui sebagai perlindungan konstitusional sejak awal pemeriksaan, tanpa perlu menunggu eskalasi tekanan publik maupun intervensi politik.

Penjabaran kronologi peristiwa serta dinamika penegakan hukum yang dipaparkan di atas memperlihatkan satu pola yang konsisten dalam penanganan kasus Hogi Minaya, yaitu adanya kecenderungan aparat penegak hukum untuk

terlebih dahulu menempatkan korban kejahatan sebagai tersangka melalui pendekatan yang formalistik prosedural, sebelum akhirnya mengoreksi status tersebut setelah muncul tekanan dari ruang publik, media, maupun forum pengawasan legislatif seperti Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI yang menjadi sumber data penguat dalam penelitian ini. Perbandingan dengan kasus Amaq Sinta semakin menguatkan temuan ini, bahwa fenomena kriminalisasi terhadap korban yang melakukan bela paksa bukanlah peristiwa kasuistik yang berdiri sendiri, melainkan pola berulang yang mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam sistem penyidikan di Indonesia.

Rangkaian fakta ini menjadi pijakan penting untuk dianalisis lebih lanjut, data kronologi dan mekanisme serta dinamika penegakan hukum, dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini, yaitu apakah penetapan status tersangka terhadap korban bela paksa telah selaras dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan, serta bagaimana seharusnya bentuk perlindungan hak diwujudkan dari perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfiziyah*. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya, seluruh fakta yang telah diuraikan pada bab ini akan dibedah menggunakan kerangka teoretis yang telah dibangun pada Bab II, yakni Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hukum, Teori Pembelaan Diri (Bela Paksa), serta Teori *Siyasah Tanfiziyah*, guna menghasilkan jawaban analitis yang utuh dalam persoalan penelitian ini.